

PERSYARATAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

(Kepmen ESDM 110.K/HK.02/MEM.B/2021)

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat permohonan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibuat sesuai format b. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja saat dikirim ke surat elektronik (<i>email</i>): perizinanminerba@esdm.go.id atau aplikasi perizinan minerba c. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan golongan/komoditas
2.	Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibuat sesuai format b. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan c. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu
3.	Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	
4.	Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan	

No.	Dokumen	Keterangan
	memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan	
5.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Alamat surat elektronik (<i>email</i>) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB.
6.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	<p>a. Memiliki KBLI yang sesuai dengan permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk golongan/komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081 **) - Untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam atau Mineral bukan logam jenis tertentu di dalam NIB terdapat KBLI 089 **) <p>b. Tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (05, 07, dan 09)</p> <p>Keterangan: **) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020</p>
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Disampaikan dalam bentuk salinan NPWP
8.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir	Dibuat sesuai format apabila pemohon merupakan Perseroan Terbatas.

No.	Dokumen	Keterangan
	<i>(beneficial ownership)</i> dari pemohon	
9.	Peta WIUP	Peta permohonan WIUP
10.	Koordinat dalam format <i>Microsoft Excel</i>	<p>a. Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001").</p> <p>b. Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik), dan disampaikan dalam format digital berupa <i>Microsoft Excel</i></p> <p>c. Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari 100 (seratus) titik</p>
11.	Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut	Dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut
12.	Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK <i>existing</i>	Dalam hal permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan
13.	Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dibuat sesuai format
14.	Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan	Dibuat sesuai format

No.	Dokumen	Keterangan
	Sumber Daya Mineral	
15.	Rencana penggunaan wilayah	-
16.	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas	-
17.	Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun	-
18.	Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi	Dengan jangka waktu, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="737 692 1377 784">a. Mineral bukan logam 10 (sepuluh) tahun; <li data-bbox="737 792 1377 884">b. Mineral bukan logam jenis tertentu 20 (dua puluh) tahun; dan <li data-bbox="737 892 1377 924">c. batuan 5 (lima) tahun.